



**PUTUSAN**  
Nomor 2270 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BAGI MALEM SITEPU**, bertempat tinggal di Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faudu Nasokhi Halawa, S.H., Advokat beralamat di Jalan UKA Gg. Rajawali, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

Melawan:

1. **LAYASI SITEPU**, bertempat tinggal di Simpang Simalingkar, Jalan Jamin Ginting Nomor 10, Medan, Sumatera Utara;
2. **BUDIMAN SITEPU**, bertempat tinggal di Desa Lawe Desky I, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. **ERIK SITEPU**, bertempat tinggal di Medan Sumatera Utara;
4. **SAKARIA SITEPU**, bertempat tinggal di Desa Lawe Desky I, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Dasril dan Beni Murdani, S.H., Para Advokat pada Kantor Dasril & Benimurdani, S.H., yang beralamat di Jalan Melati Nomor 8, Kelurahan Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2014;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Dan

1. **OREM SIMARE-MARE**, bertempat tinggal di Desa Tanah Baru, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. **TOGU NABABAN**, bertempat tinggal di Desa Lawe Desky Toba, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. **RATNA Br SEMBIRING**, bertempat tinggal di Desa Lawe Desky I, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara selaku Isteri/Ahli Waris dari Jaman Sebayang yang telah meninggal dunia Bulan Juni 2012;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2014



4. **SAMAN SITEPU**, bertempat tinggal di Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara;
5. **PIKKIR MARPAUNG**, bertempat tinggal di Desa Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
6. **ASLI KAROKARO**, bertempat tinggal di Desa Lawe Desky, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara;
7. **LILING SITEPU**, bertempat tinggal di Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara;
8. **JUMPA KATA SITEPU**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Pamah, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Tanah Karo;
9. **BUEN MALEM Br. SITEPU**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Sukma Jaya, Kecamatan Celedong, Jawa Barat Daerah Depok, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat I, II, III/Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat I, II, III/Para Terbanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutacane, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sekitar Tahun 1943, telah berlangsung perkawinan antara alm. Tetap Sitepu dengan perempuan Cerumbu (Ayah dan Ibu Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III), di Desa Mardinding Tanah Karo (secara Adat Karo);
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir anak 5 (lima) satu laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan antara lain sebagai berikut:
  - 2.1. Liling Sitepu anak perempuan.....(Turut Tergugat I);
  - 2.2. Piah Malem Br. Sitepu anak perempuan...(telah meninggal dunia);
  - 2.3. Jumpa Kata Br. Sitepu anak perempuan...(Turut Tergugat II);
  - 2.4. Bagi Malem Br. Sitepu anak laki-laki.....(Tergugat I);
  - 2.5. Buen Malem Br. Sitepu anak perempuan (Turut Tergugat III);
3. Bahwa selain dari anak-anak tersebut di atas, selama dalam perkawinan Tetap Sitepu dengan Cerumbu juga ada mempunyai harta bersama, yaitu:

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2014



- I. Tanah Kebun ukuran  $\pm 70 \text{ m} \times 140 \text{ m} = 9.800 \text{ m}$ , terletak di Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dafit Sitepu;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sedar Sembiring;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Galon Minyak Mikir Ketaren;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kutacane - Medan;
- II. Rumah tempat tinggal ukuran  $5 \text{ m} \times 15 \text{ m}$  dinding papan, lantai papan, atap seng, terletak di Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara beserta tanah tempat berdirinya rumah tersebut ukuran  $5 \text{ m} \times 30 \text{ m}$  dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sinak Karo-Karo;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah J. Sinaga;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Marisi Sihombing;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kutacane - Medan;
4. Bahwa sekitar tahun 1960, meninggal Pr. Cerumbu isteri pertama Tetap Sitepu Ibu dari Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III di Desa Lawe Desky I;
5. Bahwa selain meninggalkan suami Tetap Sitepu beserta anak-anak tersebut di atas, almarhum juga meninggalkan harta bersama sebagaimana tersebut pada angka I dan angka II Romawi di atas;
6. Bahwa sekitar tahun 1964, setelah Pr. Cerumbu (isteri pertama Tetap Sitepu meninggal dunia) Tetap Sitepu kawin lagi dengan Pr. Riah Malem Sembiring anak abang dari Cerumbu dan tinggal bersama di rumah bekas isteri pertama Tetap Sitepu di Desa Lawe Desky I, Kecamatan Lawe Sigalagala;
7. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak 6 (enam) orang, 5 (lima) laki-laki dan satu perempuan, yaitu sebagai berikut:
  - 7.1. Layasi Sitepu.....laki-laki;
  - 7.2. Rasmuli Br. Sitepu.....perempuan (cacat mental);
  - 7.3. Budiman Sitepu.....laki-laki;
  - 7.4. Robahma Sitepu.....laki-laki (meninggal dunia tahun 2005);
  - 7.5. Erik Sitepu.....laki-laki;
  - 7.6. Sakaria Sitepu.....laki-laki;
8. Bahwa semasa hidupnya Tetap Sitepu/Ayah Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah memberikan kepada Tergugat I,  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah kebun peninggalan harta bersama

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2014



antara alm. Pr. Cerumbu dengan Tetap Sitepu sewaktu Tergugat I melangsungkan perkawinannya dengan Pr. Buah Br. Tarigan seluas 35 x 70 m = 2450 m<sup>2</sup>;

9. Bahwa terhadap sisa tanah kebun yang masih tinggal ukuran  $\pm$  70 m x 105 m = 7.350 m, dengan batas-batasnya: Utara Rumah Dafit Sitepu, Timur Tanah pembagian Tergugat I, Selatan galon minyak Mikir Ketaren dan Barat Jalan Raya Medan-Kutacane, dikuasai dan diusahai oleh Tetap Sitepu beserta isteri mudanya Pr. Riah Malem Sembiring (Ibu dari Penggugat) begitu juga rumah tempat tinggal dan tanah pertapakan rumah tersebut pada angka II Romawi dalam gugatan, ditempati dan dikuasai oleh Tetap Sitepu bersama isteri mudanya Riah Br. Sembiring (Ibu Penggugat);
10. Bahwa sekitar Tahun 1991, Tetap Sitepu ayah Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, meninggal dunia di Mardinding Tanah Karo dan dikebumikan di Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara dan pada waktu itu Tergugat I, Bagi Malem Sitepu sedang berada di Jakarta merantau sejak Tahun 1985 (semasa Tetap Sitepu masih Hidup);
11. Bahwa setelah ayah Penggugat Tetap Sitepu meninggal dunia Tahun 1992, Tergugat I pulang ke kampung Lawe Desky I, akan tetapi tidak berapa lama kembali ke Jakarta bersama Penggugat Budiman Sitepu;
12. Bahwa sekitar Tahun 1996, Tergugat I Bagi Malem Sitepu beserta isterinya kembali ke Desa Lawe Desky I dari Jakarta dan mengambil alih rumah objek perkara yang selama ini yang ditempati oleh Riah Br. Sembiring dengan menyuruh ianya keluar dari rumah tersebut, dengan alasan Riah Br. Sembiring tidak mempunyai hak atas rumah tersebut;
13. Bahwa selain dari mengambil rumah peninggalan dari alm. Tetap Sitepu Tergugat I juga mengambil keseluruhan dari sisa tanah kebun, ukuran  $\pm$  7.350 m (3/4 ha) peninggalan dari alm. Tetap Sitepu (objek perkara) yang masih milik bersama/belum dibagi sesama anak-anak/ahli waris dari alm. Tetap Sitepu dan dalam tahun ini juga tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, oleh Tergugat I Bagi Malem Sitepu telah mengkapling-kapling tanah peninggalan alm. Tetap Sitepu (sisa yang masih ketinggalan sebanyak 10 (sepuluh) kapling) 5 m x 30 m dengan menjualnya kepada:
  - Tergugat II Orem Simare-Mare, seluas 20 m x 30 m;
  - Tergugat III Togu Nababan, seluas 5 m x 30 m;
  - Tergugat IV Jaman Sebayang (telah meninggal dunia), seluas 5 m x 30 m;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2014



- Tergugat V Saman Sitepu, seluas 5 m x 30 m;
- Tergugat VI Pikkir Marpaung, seluas 5 m x 30 m yang dibelinya dari Marga Nababan dan Marga Nababan membelinya dari Mama Lisda dan Mama Lisda sendiri membelinya dari Tergugat I Bagi Malem Sitepu;
- Tergugat VII Asli KaroKaro, seluas 10 m x 30 m;

dengan demikian jumlah tanah kebun yang telah dijual oleh Tergugat I Bagi Malem Sitepu kepada orang lain adalah seluas 50 m x 30 m = 1.500 m (seribu lima ratus meter persegi) dari sisa tanah kebun yang belum dibagi waris  $\pm 7.350 \text{ m}^2$  (objek perkara sekarang);

14. Bahwa terhadap Tergugat III Togu Nababan (selaku pembeli) Penggugat telah ingatkan agar jangan membangun di atas tanah yang dibelinya itu, karena tanah dalam bermasalah akan tetapi tidak diindahkan;
15. Bahwa Penggugat telah pernah mendatangi pihak Tergugat I Bagi Malem Sitepu meminta agar ianya memberikan hak/bagian Penggugat selaku anak/ahli waris dari Tetap Sitepu yang juga berhak terhadap harta warisan/peninggalan dari alm. Tetap Sitepu akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat I berpendapat Penggugat tidak berhak sama sekali terhadap semua harta peninggalan dari ayahnya Tetap Sitepu;
16. Bahwa atas tindakan pihak Tergugat I Bagi Malem Sitepu yang menguasai secara paksa, rumah tempat tinggal, beserta tanah tempat berdirinya rumah tersebut (objek perkara) tersebut pada angka II Romawi dan sisa tanah kebun yang belum dibagi tersebut pada angka I Romawi seluas  $\pm 7.350 \text{ m}^2$  (objek perkara) dan menjualkannya kepada orang lain Tergugat II sampai dengan Tergugat VII seluas  $\pm 1.500 \text{ m}^2$  adalah tanpa hak dan melawan hukum dan Penggugat sangat keberatan sekali;
17. Bahwa sisa tanah kebun seluas  $\pm 7.350 \text{ m}^2$  yang tersebut pada Poin I Romawi dalam surat gugatan (objek perkara) adalah merupakan harta peninggalan/ warisan dari alm. Tetap Sitepu, yang masih belum dibagi sesama anak-anak/ahli waris dari alm. Tetap Sitepu, karenanya Tergugat I Bagi Malem Sitepu tidak berhak untuk menguasai seluruhnya, serta menjual belikan kepada orang lain tanpa seijin ahli waris lainnya dengan demikian segala transaksi jual beli yang sifatnya pemindahan/perpindahan hak atas tanah kebun terperkara oleh Tergugat I Bagi Malem Sitepu kepada orang lain ataupun kepada orang lain ataupun kepada Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah tidak sah dan batal demi hukum;
18. Bahwa oleh karena transaksi jual beli tanah kebun yang dilakukan oleh

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2014





Tergugat I Bagi Malem Sitepu dengan Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah tidak sah dan batal demi hukum, karenanya tindakan dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menguasai tanah kebun ukuran 1.500 m (objek perkara) adalah juga tanpa hak dan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum, yang telah merugikan pihak Penggugat;

19. Bahwa Penggugat telah berusaha agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan damai secara kekeluargaan akan tetapi usaha Penggugat tersebut tidak berhasil, oleh karena itu adalah wajar bila Penggugat menuntut Tergugat lewat Pengadilan Negeri Kutacane untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan nantinya dibagi menurut hukum kebiasaan/adat yang berlaku bagi Penggugat dan Para Tergugat menurut besar/bagian masing-masing;
20. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah juga merupakan anak/ahli waris dari alm. Tetap Sitepu adalah wajar mereka ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;
21. Bahwa untuk mencegah jangan sampai nantinya gugatan Penggugat menjadi hampa (*Illosoir*) untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah kebun sengketa seluas  $\pm$  7.350 m<sup>2</sup> termasuk bagian yang telah dijual Tergugat I seluas  $\pm$  1.500 m<sup>2</sup>, agar tidak dipindahtanggankan kepada orang lain ataupun dijadikan jaminan hutang kepada Bank oleh Para Tergugat;
22. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik/secara sukarela, oleh Para Tergugat, untuk itu Penggugat juga mohon agar Para Tergugat nantinya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya, apabila mereka lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Kutacane dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan dan telah mempunyai hukum tetap, serta dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutacane agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Primair:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III anak kandung dan ahli waris Tetap Sitepu dari isteri alm. Cerumbu dan isteri

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Riah Br. Sembiring;

3. Menetapkan sah menurut hukum bahwa:

1. Tanah kebun seluas  $\pm 7.350 \text{ m}^2$  letak dan batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan angka I Romawi;
2. Rumah tempat tinggal ukuran 5 m x 15 m dan tanah berdirinya rumah ukuran 5 m x 30 m yang letak serta batas-batasnya tersebut dalam gugatan poin II Romawi yang menjadi objek perkara adalah merupakan harta peninggalan (budel waris) dari almarhum Tetap Sitepu dengan isteri pertamanya Cerumbu yang masih belum dibagi sesama ahli warisnya;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai hukum jual beli berkenan dengan proses kepemilikan atau perpindahan hak terhadap tanah kebun objek perkara seluas  $\pm 1.500 \text{ m}^2$  yang dilakukan oleh pihak Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Bagi Malem Sitepu yang telah menguasai rumah tempat tinggal ukuran 5 m x 15 m (objek perkara) serta tanah kebun seluas  $\pm 7.350 \text{ m}^2$  yang dijual kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII seluas  $\pm 1.500 \text{ m}^2$  adalah tanpa hak dan melawan hukum (perbuatan melawan hukum);
6. Menyatakan bahwa kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah kebun objek perkara oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum/perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya agar menyerahkan kepada Penggugat, yaitu tanah tempat tinggal, berikut tanah pertapakan rumah, tempat rumah tersebut berdiri, tanah kebun objek perkara yang letak, ukuran/luasnya serta batas-batasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan, dalam keadaan semula dan dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga di atasnya, bila perlu dengan bantuan Kekuasaan Negara dan selanjutnya dibagi sesama anak-anak/ahli waris yang berhak dari Tetap Sitepu menurut kebiasaan/adat yang berlaku dari Pihak Penggugat dan Tergugat I, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2014



Turut Tergugat III sesuai menurut besar/bagian masing-masing;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap tanah kebun dan rumah serta tanah pertapakan rumah (objek perkara) yang luas serta letak serta batas-batasnya telah disebutkan dalam surat gugatan;
9. Menghukum juga Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (*dwansom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya secara tanggung menanggung/tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Kutacane, dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan, sampai mendapat kekuatan hukum tetap dan dijalankan;
10. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung/tanggung renteng termasuk biaya pelaksanaan sita jaminan dalam objek perkara dan biaya pelaksanaan putusan (*eksekusie*);
12. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII takluk terhadap Putusan Hakim;
13. Menghukum juga Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III agar mentaati isi Putusan ini;

**II. Subsidair:**

Andaikata Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kutacane telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Kc., tanggal 25 Februari 2013, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tersebut telah dikuatkan oleh

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 80/PDT/2013/PT BNA, tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 11 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Kc., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 13 Maret 2014;
2. Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat I, II, III/Para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal -----;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 20 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan pengakuan Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dalam surat gugatannya yang telah menjadi fakta persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Kutacane sehingga telah menjadi Pertimbangan dan bagian putusan Pengadilan Negeri Kutacane dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Bahwa:

- alm. Tetap Sitepu dengan alm. Cerumbu adalah suami isteri berdasarkan perkawinan menurut adat istiadat Karo pada tahun 1943 di Desa Mardinding Kabupaten Karo;
- Dalam perkawinan alm. Tetap Sitepu dengan alm. Cerumbu telah lahir/

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Liling Br. Sitepu (Turut Tergugat I), alm. Piah Malem Br. Sitepu, Jumpa Kata Br. Sitepu (Turut Tergugat II), Bagi Malem Sitepu (Tergugat I/Pemohon Kasasi), Buen Malem Br. Sitepu (Turut Tergugat III);
- Semasa hidupnya alm. Tetap Sitepu dengan Isterinya alm. Cerumbu (selama berlangsungnya perkawinan atau sebelum alm. Cerumbu meninggal dunia) mempunyai harta pencarian/harta bersama/harta *gono gini* yaitu diantaranya yaitu sebidang tanah perladangan seluas 2 (dua) ha di Desa Tanjung Pamah Kabupaten Karo, yang telah dijual oleh alm. Tetap Sitepu dengan Isterinya yang ke-tiga yaitu Riah Malem Br. Sembiring (ibu kandung Para Penggugat/Termohon Kasasi) pada tahun 1975, Sebidang tanah perkebunan rambutan dan durian seluas 2 (dua) ha di Desa Lawe Disky, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, yang telah dijual oleh alm. Tetap Sitepu dengan Isterinya yang ke-tiga yaitu Riah Malem Br. Sembiring (ibu kandung Para Penggugat/Termohon Kasasi) pada tahun 1989, Sebidang tanah persawahan seluas 1,5 ha di Desa Lawe Disky, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, yang telah dijual oleh alm. Tetap Sitepu dengan Isterinya yang ke-tiga yaitu Riah Malem Br. Sembiring (ibu kandung Para Penggugat/Termohon Kasasi) pada tahun 1990, yaitu untuk biaya perobatan alm. Tetap Sitepu selama opname di Rumah Sakit Siti Hajar Medan;
  - Harta pencarian/harta bersama/harta *gono gini* alm. Tetap Sitepu dengan Isterinya alm. Cerumbu (selama berlangsungnya perkawinan atau sebelum alm. Cerumbu meninggal dunia) yang masih tersisa/yang masih utuh, yaitu:
    - a. Tanah kebun seluas 70 m x 140 m =  $\pm 9.800 \text{ m}^2$  letak di Desa Lawe Disky, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara dan batas-batasnya:
      - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dafit Sitepu/Nd. Dabarita;
      - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sedar sembiring;
      - Sebelah Selatan berbatas dengan galon minyak/SPBU;
      - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Medan - Kutacane;
    - b. Rumah tempat tinggal ukuran 5 m x 15 m dan tanah berdirinya rumah ukuran 5 m x 30 m yang letak di di Desa Lawe Disky, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara dan batas-batasnya:
      - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sinar Karo-Karo;
      - Sebelah Timur berbatas dengan tanah J. Sinaga;
      - Sebelah Selatan berbatas dengan Marisi Sihombing;
      - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Medan - Kutacane;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2014



“Kedua bidang tanah serta rumah di atasnya tersebut yang menjadi objek perkara”;

- Bahwa objek perkara yaitu tanah dan rumah yang telah menjadi fakta persidangan sebagaimana Putusan perkara perdata Reg. Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Kc., Pengadilan Negeri Kutacane Jo. Nomor 80/PDT/2013/PT BNA., Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah merupakan harta pencarian/harta bersama/harta *gono gini* alm. Tetap Sitepu dengan Isterinya alm. Cerumbu (selama berlangsungnya perkawinan atau sebelum alm. Cerumbu meninggal dunia) dan harta tersebut (objek perkara) merupakan warisan alm. Cerumbu dengan suaminya alm. Tetap Sitepu yang menjadi hak dan milik anak-anaknya yaitu Liling Br. Sitepu (Turut Tergugat I), alm. Piah Malem Br. Sitepu, Jumpa Kata Br. Sitepu (Turut Tergugat II), Bagi Malem Sitepu (Tergugat I/Pemohon Kasasi), Buen Malem Br. Sitepu (Turut Tergugat III);
- Bahwa seluruh anak kandung (ahli waris) dari alm. Cerumbu dengan suaminya alm. Tetap Sitepu yaitu Liling Br. Sitepu (Turut Tergugat I), alm. Piah Malem Br.. Sitepu, Jumpa Kata Br. Sitepu (Turut Tergugat II), Bagi Malem Sitepu (Tergugat I/Pemohon Kasasi), Buen Malem Br. Sitepu (Turut Tergugat III) telah sepakat menyerahkan seluruh objek perkara kepada Bagi Malem Sitepu (Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi) untuk dimiliki sebagai satu-satunya anak laki-laki dari alm. Cerumbu dengan suaminya alm. Tetap Sitepu;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka cukup jelas bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh sangat keliru dan salah menyatakan dalam putusannya objek perkara/harta bersama alm. Tetap Sitepu dengan Isterinya Cerumbu belum dibagikan pada ahli warisnya;
- Bahwa kenyataannya anak kandung/ahli waris alm. Tetap Sitepu dengan Isterinya Cerumbu sama sekali tidak ada mempermasalahkan penguasaan/kepemilikan Bagi Malem Sitepu (Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi) atas tanah objek perkara;
- Pengadilan Tingi Banda Aceh sudah tepat menyatakan bahwa objek perkara merupakan harta bersama alm. Tetap Sitepu dengan isterinya alm. Cerumbu, tetapi sangat keliru bila menyatakan belum dibagi kepada ahli warisnya, karena ahli waris yang sah atas objek perkara tidak ada mempermasalahkan/ menuntut hal tersebut atau tidak ada fakta pembuktian bahwa harta tersebut (objek perkara) belum dibagi kepada ahli warisnya yang sah yaitu anak kandung alm. Cerumbu dengan suaminya alm. Tetap Sitepu;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi adalah ahli waris yang sah dari alm. Tetap Sitepu dengan isterinya Riah Malem Br. Sembiring namun Para Termohon Kasasi tidak mempunyai hak sebagai pewaris atas objek perkara terkecuali alm. Cerumbu dan alm. Tetap Sitepu tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi hanya berhak atas harta bersama/harta Pencaria/harta *gono gini* dari alm. Tetap Sitepu dengan isterinya Riah malem Br. Sembiring;
- Bahwa karena objek perkara telah menjadi hak milik dari Bagi Malem Sitepu (Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi) maka tidak beralasan Para Termohon Kasasi untuk mempermasalahkan apabila Bagi Malem Sitepu (Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi) menjual atau mengalihkan objek perkara kepada siapapun;
- Pengadilan tinggi Banda Aceh juga keliru membebaskan biaya perkara hanya kepada Bagi Malem Sitepu (Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi) pada hal ada beberapa orang Tergugat/Turut Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa objek sengketa yang dikuasai secara melawan oleh Tergugat I merupakan boedel waris yang belum dibagi sehingga penguasaan Tergugat I sendiri tidak dapat dibenarkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BAGI MALEM SITEPU tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAGI MALEM SITEPU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **23 Maret 2015**, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Muchtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
t.t.d/Dr. Muchtar Zamzami, S.H., M.H.  
t.t.d/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,  
t.t.d/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d/Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

### Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2014